



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2018/P A.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Tempat dan Tanggal Lahir Tulehu 12 Agustus 1975, umur 43 Tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (tamat), Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

RIZAL ELLY, S.H. dan AHMAD SOEKARNO SOULISA, S.H, Advokat /Pengacara yang beralamat di Soabali Jin. Kapitan Yongker RT. 003/RW. 002 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Klas IA dengan Register Nomor: 87/SKK/2018 tanggal 30 Juli 2018;

Melawan

Tergugat Tempat dan Tanggal Lahir Tulehu 15 Mei 1967, umur 51 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA (tamat), Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Negeri Tulehu Kompleks Pondokan, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Roza Tursina Nukuhehe, S.HI, dan Akbar Fuad Ali Salampessy, S.H. Advokat /Pengacara pada Kantor Law Office RTN and Partners yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman,

Hal 1 dari 36, ha/ Put. Na.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



RT.004/RW.004, Desa Batu Merah, Kecamatan mau, Kota
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
019/LO.RTN/IX/2018/AMQ yang telah didaftarkan di kepanit
Pengadilan Agama Ambon Klas IA dengan Register Nomor:
108/SKK/2018 tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30
Juli 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor: 276/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 2
Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1995, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Negeri Tulehu yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu sebagaimana
tercatat dalam Duplikat (Buku/Kutipan) Akta Nikah Nomor : 166/K.1/IX/1995,
tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Negeri Tulehu Kompleks pondokan, Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1,
2, 3, 4 anak;

Hal 2 dari 36 ha/Put.Na.276/Pdt.G./2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt
putusan.



Dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, kecuali Amran

ahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dan

perselisihan

pertengkaran disebabkan karena : - - - - di

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi;
- Tergugat suka berjudi;
- Tergugat sering marah-marah serta memukul Penggugat hanya karena Penggugat sering menasehati/mengingatkan Tergugat untuk tidak berjudi serta hal-hal sepele lainnya;
5. Bahwa setelah Penggugat diangkat menjadi PNS ditahun 2010, kemudian Penggugat pindah di tempat tugas di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
6. Bahwa saat Penggugat pindah ketempat tugas bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ikut dan memilih tinggal di Negeri Tulehu;
7. Bahwa setelah Penggugat pindah ditempat tugas pada tahun 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah serta menanyakan keadaan Penggugat dan anak-anak dan baru pada tahun 2012 Tergugat pergi menemui Penggugat ditempat tugas dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2012 yang mana saat itu Tergugat mau memotong Penggugat dengan sebilah parang dan dari situlah mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah (rumah/ranjang) sampai sekarang kurang lebih 6 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
9. Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran ditahun 2012 tersebut, Tergugat sempat mengeluarkan ucapan talak dan kemudian setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, sempat Tergugat mengirim sms Talak serta makian terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 36 ha/ Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab



10. Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pernah juga Penggugat pergi menemui Tergugat agar bisa rukuk kembali namun Tergugat hari ini tidak peduli dengan Penggugat;
11. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2018, bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi

Hal 4 dari 36 hal/ Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada p tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugata berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, di muka sidang telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor : 420.1/586.a/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tentang yang menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama seluruh dalil posita Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 mulai dari butir 1 sampai dengan butir 12 serta petitumnya mulai dari butir 1 sampai dengan butir 3 maupun Subsidaire, maka pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil posita dan petitum Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 tersebut ;
- 1.2. Bahwa dalam dalam HIR maupun Rbg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipatuhi/dipenuhi dalam suatu Surat Gugatan, seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat material. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang. Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, gugatan seperti itu itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili. Sedangkan syarat matrial suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat; -
- 1.3. **Cerai Gugat Penggugat Sangat Prematur (Premature)**

Hof5 dori 36 not Put.No. 176/Pdr.G/1018/PA.Ab



Membaca dan mempelajari Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 secara keseluruhannya, maka Penggugat belum saatnya untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo, sebab Penggugat adalah berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Inpres 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolong Gubah Kabupaten Buru. Oleh karena itu setiap PNS yang melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat Sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian dan permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirarki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembahasan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka apabila Penggugat belum mendapat dan/ atau memperoleh Izin perceraian dari Pejabat, maka Penggugat belum saatnya (masih prematur untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA untuk menyatakan Cerai Gugat Penggugat tidak dapat diterima;

1.4. Cerai Gugat Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Fonnil

Hal 6 dari 36 fro/Put.Na.276/Pdt. G/2018/PA.Ab



Membaca dan mempelajari Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 secara keseluruhannya, maka setiap PNS dalam mengajukan gugatan atau permohonan cerai harus terlebih dahulu melengkapi izin atasan Pejabat terlebih dahulu sesuai hirarki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada dalil eksepsi butir 1.3 di atas, dan jika gugatan atau permohonan cerai belum dilengkapi izin atasan/ Pejabat yang dimaksud merupakan syarat formil bagi seorang PNS. Dengan demikian, maka apabila seorang PNS mengajukan gugatan atau permohonan belum memperoleh atau mendapat izin alasan/ pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka apabila seorang PNS mengajukan gugatan atau permohonan cerai sebelum mendapat izin atasan/ pejabat, maka gugatan atau permohonan tersebut menjadi cacat formil. Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas I A menyatakan Cerai Gugat Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO) ;

1.5. Cerai Gugat Penggugat Diajukan Sebelum Mendapat dan atau Menerima Izin Cerai Dari Pejabat

Membaca dan mempelajari Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 secara keseluruhannya, ternyata dalam posita maupun petitumnya sama sekali tidak menyebutkan Penggugat telah mendapat atau memperoleh izin cerai dari Pejabat untuk menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama Ambon Klas I A berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Eksepsi butir 1.3 di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Klas I A melalui Yang Mulia Majelis Hakim agar sidang pemeriksaan Cerai Gugat Penggugat tanggal 30 Juli 2018 dibawah Register Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Ab mohon dapat ditunda selama 6 (enam) bulan berdasarkan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Rt No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Hal 7 dari 36 hal/ Put.Na.276/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perka
Perceraian Bagi PNS Jo. Putusan Pengadilan Agama
Jember No.
1159/PdtG/2007/PA.Jr Jo Putusan Pengadilan Tingg Agama

Banten No. 3/PdtG/2011/PTA. Btn tanggal 14 Januari 2011. Akan tetapi setelah enam bulan berjalan, ternyata Penggugat belum mendapat atau memperoleh surat izin perceraian dimaksud, dan Penggugat tetap berteguh melanjutkan Cerai Gugat terhadap Tergugat, maka Penggugat harus membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala resiko dari pimpinan/pejabat atasannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahkan apabila Penggugat tidak membuat Surat Pernyataan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA haruslah menyatakan cerai gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat di atas, sepatutnyalah Pengadilan Agama Ambon Klas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Cerai Gugat Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohom tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 seluruhnya ;
3. Bahwa Tergugat setelah membaca dan mempelajari Cerai Gugat Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 secara keseluruhannya mulai daai posita butir 1 sampai dengan butir 12 dan petitum butir 1 sampai

Hal 8 dari 36 ha/ Put.Na.276/Pdt.G./2018/PA.Ab

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan butir 3 secara seksama Cerai Gugat Penggugat tanggal 30
m praktek

4. Bahwa dalil dan alasan cerai gugat Penggugat butir 1 dan 2 adalah dibenarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil dan alasan cerai gugat butir 3, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak adalah benar. Sedangkan terhadap anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, kecuali Amran Nahumarury yang baru pada tahun 2013 dalam asuhan Tergugat adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan sangat mengada-ngada. Padahal sekarang ini anak-anak yaitu, Sri Fajriani Nahumarury (anak kedua) dan Amran Nahumarury (anak ketiga) sekarang dalam asuhan dan pembiayaan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh Tergugat. Sedangkan Lukman Said Nahumarury (anak pertama) sekarang tinggal dan bekerja di Manokwari, Kecuali Akbir Nahumarury (anak keempat) dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian sangat beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
6. Bahwa dalil dan alasan cerai gugat Penggugat butir 4 adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ngada, sebab pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai, serta pada saat itu Penggugat masih kuliah dan dibiayai sampai selesai seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat. Dengan demikian, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Cerai Gugat Penggugat tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil dan alasan cerai gugat Penggugat butir 5, 6 dan butir 7 merupakan alasan yang sangat dibuat-buat dan mengada-ngada pula, sebab sejak Penggugat diangkat sebagai Guru PNS Tahun 2010, Penggugat ditempatkan di SD 1 Inpres Unit 17, Kecamatan Wailata Kabupaten Buru dan bukan Desa Waegeren Kecamatan

Hal 9 dari 36 ha/ PutNa.276/Pdt.6/2018/PAAb



Lolong Gubah Kabupaten Buru, dan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal bersama-sama di Unit 17 Kecamatan Wailata Kabupaten Buru sejak Tahun 2010 dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Selanjutnya pada awal mulanya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2012 itu disebabkan karena ulah dan perbuatan Penggugat yang sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak sehari-hari dengan alasan urusan dinas di Kota Namlea, maka untuk menjaga keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat memilih pulang dan tinggal di Negeri Tulehu. Selanjutnya setelah Tergugat pulang ke Tulehu, Penggugat tidak sadar, bahkan Penggugat selalu meninggalkan anak-anak sendirian di rumah dengan alasan urusan Dinas di Kota Namlea, sehingga membuat-anak yaitu, Sri Fajriani Nahumarury (anak kedua) dan Amran Nahumarury (anak ketiga) pulang ke Tulehu memilih tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa Tergugat ingin menegaskan Sri Fajriani Nahumarury (anak kedua) saat pulang ke Tulehu saat itu masih Kelas I SMP, sedangkan Amran Nahumarury (anak ketiga) saat itu masih Kelas 6 SD dan sejak pindah dari Namlea dan tinggal bersama Tergugat segala biaya hidup dan biaya pendidikan Sri Fajriani Nahumarury (anak kedua) dari sejak Kelas I SMP sampai kuliah saat ini, termasuk Amran Nahumarury (anak ketiga) sejak Kelas 6 SD sampai tingkat SMA Kelas II adalah ditanggung dan diasuh oleh Tergugat sampai sekarang ini. Dengan demikian, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Cerai Gugat Penggugat tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalil dan alasan cerai gugat butir 8 merupakan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab kalau benar Tergugat mau memotong Penggugat dengan sebilah parang, maka timbul pertanyaan kenapa saat itu Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum ?, namun karena Tergugat telah bekerja keras dan membanting tulang membiayai Penggugat dari kuliah sampai selesai (tamat) dan sudah menjadi

Hal 10 dari 36 ha/ Put.No.276/PdtG/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik putusan.mahkamahagung.go.id



Guru PNS barulah Penggugat menunjukkan itiked buruk untuk menceraikan Tergugat dengan dalih dan banyak alasan sebagaimana terlihat dalam dalil cerai gugatnya saat ini. i mana terlihat itiked buruk Penggugat adalah sebelum cerai gugat Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Ambon Klas IA, Penggugat telah membuat Pernyataan Surat Cerai dibawah tangan tertanggal 21 Juni 2017 nanti akan Tergugat buktikan pada persidangan ini. Dengan demikian maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia untuk menyatakan cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil dan alasan cerai gugat Penggugat butir 9 terjadi karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat ingin melangsungkan pernikahan sehingga karena merasa dikhianati sebagai suami yang sah maka Penggugat mengucapkan makian kepada Tergugat dan ucapan Talak yang diucapkan oleh Tergugat karena ajakan talak dari Penggugat;
10. Bahwa dalil dan alasan cerai gugat Penggugat butir 10 tidak benar dan mengada-ngada, karena usaha untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga adalah inisiatif dari Terggugat karena rasa sayang dan cinta yang begitu besar dan mendalam kepada Penggugat dan anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan itiked baik Tergugat datang ke Unit 17 untuk mencari rujukan dengan Penggugat dengan menghadap Kepala Sekolah SD Inpres I Unit 17 tempat mengajar Penggugat sebagai Mediator, akan tetapi Penggugat tidak memperdulikan nasehat dan arahan dari Kepala Sekolah. Selain itu Tergugat berusaha menemui Penggugat pada saat di Kapal Feri dari Namlea menuju Ambon, namun untuk menghindari bertemu dengan Tergugat, Tergugat saat itu melihat Penggugat sedang berpelukan dengan laki-laki lain. Hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Tergugat untuk merujuk dengan Penggugat Bahkan Tergugat dengan itiked baik telah mendatangi salah satu mantan pegawai KUA Kecamatan Salahutu untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar Tergugat dan

Hal 11 dari 36 ha/ Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat merujuk kembali demi anak-anak Tergugat dan Peggugat. Demikian, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan cerai gugat Peggugat tidak dapat diterima ;

Bardasarkan hal-hal terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan cerai gugat Peggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Para Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/K.I/IX/1995, tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi tanda bukti P.

B. Bukti Saksi :

1. Janabun Nahumaruri binti Husein Nahumaruri, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual ikan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Tulehu Kompleks Pondokan, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saya kenal dengan Peggugat dan Tergugat.



Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu dan
Tergugat tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi ;
Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang
anak, dan anak tersebut ada bersama dengan Tergugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
disebabkan karena Tergugat sering main Judi, Tergugat sering
memukul Penggugat.

Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi di samping
rumah dengan teman Penggugat dan Tergugat tidak serumah
lagi, sejak Penggugat berkerja di Namlea, sebagai guru SD,
Penggugat tinggal di Namlea dan Tergugat tinggal di Tulehu
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah sampai sekarang.
Bahwa setelah Penggugat pindah ke Namlea dengan anak-anak
Tergugat tidak pernah ke Namlea untuk melihat Penggugat
dengan anak-anak dan tidak pernah memberikan nafkah namun
pada tahun 2012 Tergugat pergi ke Namlea dan terjadilah
keributan Tergugat mau memotong Penggugat dengan sebilah
parang.

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat.

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

2. Siti Sara Nahumaruri binti Ahmad Nahumaruri, umur 27 tahun, agama
Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Kompleks Pondokan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Hal 13 dari 36 ha/ Put.Na.276/Pdt. G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah su

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.

Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat sering main judi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak tahun 2010, Penggugat pindah tugas di Namlea, Tergugat tinggal di Tulehu.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat jarang datang ke Namlea, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi.

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat meneguhkan dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan 5 orang saksi yaitu :

1. Mohtar Papaliya bin Salim Papaliya, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Tulehu Kompleks Pondokan Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman sekolah dan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi;

bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut ada bersama dengan Tergugat.

Hal 14 dari 36 ha/Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berjalan dengan laki-laki lain di Amplas pangkalan Ojek saling berpelukan pada tahun 2018.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi, sejak Penggugat bekerja di Namlea, sebagai guru SD, Penggugat tinggal di Namlea dan Tergugat tinggal di Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah sampai sekarang.

Bahwa setelah Penggugat pindah ke Namlea jarang sekali Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi melihat Penggugat bergandengan tangan dengan laki-laki lain di Amplas bulan Agustus 2018.

Bahwa saksi tidak tegur Penggugat saat itu.

2. Siti Norma Lestaluhi binti Ahmad Lestaluhi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Pondokan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa, dan Tergugat adalah Paman saksi.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 201 C sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi

Hal 15 dari 36 hal / Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



disebabkan karena penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namanya Rani.

Bahwa saksi lihat sendiri, waktu itu saksi naik mobil dan myata yang duduk di depan Sarifa bersama selingkuhannya, sehingga pada waktu itu sopir tidak terima penumpang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak tahun 2010, Penggugat pindah tugas di Namlea, Tergugat tinggal di Tulehu.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat jarang datang ke Namlea, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat untuk melihat anak-anaknya, karena saksi merasa sanggup, untuk memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah hubungi Penggugat untuk membayar uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang di berikan ibu saksi sewaktu Penggugat ikut Test CPNS.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain di atas angkot saja sedangkan di tempat lain tidak pernah saksi lihat dengan laki-laki lain ;

3. Saadia Nahumaruri binti Ahmad Nahumaruri, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tulehu, Kompleks Pondokan, Keamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut ada bersama dengan Tergugat.

Hal 1616 dari 36 hal/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.mah



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.

... .. tidak rukun disebabkan karena Penggugat sudah tinggal di Namlea dan Tergugat tinggal di Tulehu dan antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi, sejak Penggugat berkerja di Namlea, sebagai guru SD, Penggugat tinggal di Namlea dan Tergugat tinggal di Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang;

Bahwa setelah Penggugat pindah ke Namlea jarang sekali Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat ;

Bahwa saksi tidak ketahui kalau Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan dengan laki-laki lain;

4. Sri Parjiani Nahumaruri binti Salim Nahumaruri, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Komplek Pondokan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi ada hubungan darah dengan Penggugat, karena saksi saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain

Hal 17/17 dari 36 hal/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya As dan saksi melihat sendiri ada foto di HP dan Penggugat
gi tidak

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak tahun 2010, Penggugat pindah tugas di Namlea, Tergugat tinggal di Tulehu.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pernah menyuruh saksi hubungi Penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2012 sampai sekarang.
5. Saadia Lestaluhi binti Muhammad Lestaluhi, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pondokan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada hubungan darah dengan Penggugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namanya As dan saksi lihat sendiri di Unit 17 di Waisait pada saat anak Penggugat dan Tergugat ulang tahun dan saksi ke rumah Penggugat, namun Penggugat ada ke pasar, setelah itu Penggugat datang berbonjengan dengan tukang Ojek, lalu anak piara Penggugat katakan bahwa itu calon ibu Saripa, dan saksi nasihati ibu sarifa,

Hal 1818 dari 36 hal/



hubungan dengan Dia lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak tahun 2010,

Penggugat pindah tugas di Namlea, Tergugat tinggal di Tulehu.

Bahwa saksi tidak tahu nafkah dari Tergugat buat Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tahun 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan yang pasda dasarnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1.1.1. dan poin 1.1.2. adalah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara pula yakni akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1.1.3, 1.1.4 dan poin 1.1.5. yang menyatakan Cerai Gugat Penggugat Sangat Prematur (Premature), maka Penggugat belum saatnya untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo, sebab Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Guru pada Sekolah Dasar Inpres 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolong Gubah Kabupaten Buru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 ;

Hal19 dari36 ha/ Put.Na.Z76/PdtG/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut mengenai Izin Perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut adalah bukan termasuk Hukum Formil atau Hukum Acara Pengadilan melainkan hanya mengatur tentang disiplin serta tata tertib perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan bahwa gugatan Penggugat sangat premature ;

Menimbang, bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Tergugat menyangkut Izin Perceraian Penggugat dari atasan/Pejabat, ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari atasannya sebagaimana surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Nomor 420.1/586.a/2018 tertanggal 30 Juli 2018 sebagaimana terlampir dan termuat dalam berita acara sidang, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat pada poin 1.1.3, 1.1.4 dan poin 1.1.5 harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah permohonan cerai gugat oleh Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator **Ora. Hj.Nurhayati Latuconsina** namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana

HalZOdari 36 hatPutNo.276/Pdt.6/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putus



dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
absolut

Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus
karena perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan
hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
memperoleh izin untuk bercerai sesuai telah memperoleh izin untuk melakukan
perceraian dengan Tergugat dari atasannya sebagaimana surat Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Nomor 420.1/586.a/2018
tertanggal 30 Juli 2018 sebagaimana terlampir yang intinya menyatakan
memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka
gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui atau setidaknya
tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat,
maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Negeri
Tulehu pada tanggal 20 September 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salahutu Nomor: 166/K.I/IX/1995 tanggal
10 Agustus 2015 ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Negeri Tulehu;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang
anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal 21 dari 36 ha/ Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt putusan.1



1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 4, karena pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai dan annya ditanggung oleh Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 5 yaitu sewaktu Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 bertugas di Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, akan tetapi Penggugat ditempatkan di SD 1 Inpres Unit 17, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 6 yaitu sewaktu Penggugat pindah tugas berangkat bersama anak-anak saja, akan tetapi Tergugat juga ikut ke tempat tugas Penggugat dan tinggal bersama di Unit 17 Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru ;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 7 yang menyatakan di tahun 2010 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada awal mulanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tahun 2012, itu disebabkan karena ulah dan perbuatan Penggugat yang sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak sampai sehari-hari dengan alasan urusan dinas di Kota Namlea, akhirnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, akhirnya Tergugat pulang dan tinggal di Tulehu ;
6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mau memotong Penggugat dengan sebilah parang, buktinya Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib ;
7. Bahwa pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengucapkan kata-kata talak serta makian kepada Penggugat karena Tergugat kesal dan merasa aikhianati oleh Penggugat yang menyatakan hendak melangsungkan pernikahan ;
8. Bahwa tidak benar kalau orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lalu tidak berhasil, sebenarnya justru Tergugatlah yang mengambil inisiatif untuk mencari jalan damai sehingga Tergugat menghadap Kepala SD tempat Penggugat mengajar,

Hof22 dori36hot Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat memperdulikan nasehat Kepala Sekolah
tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan

bahwa:

- Apakah pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan membina rumah tangga, sehingga biaya kuliah Penggugat masih ditanggung Tergugat?
- Apakah Penggugat sewaktu diangkat menjadi PNS pada tahun 2010 ditempatkan di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ataukah di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru ?
- Apakah Tergugat juga ikut ke tempat tugas Penggugat di Wailata, Kabupaten Buru bersama anak-anak mereka ?
- Apakah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010 ?
- Apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tahun 2012, itu disebabkan karena ulah dan perbuatan Penggugat yang sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak sampai berhari-hari dengan alasan urusan dinas di Kota Namlea ?
- Apakah Tergugat pernah mau memotong Penggugat dengan sebilah parang?
- Apakah Tergugat pernah mengucapkan kata-kata makian dan kata talak kepada Penggugat ?
- Apakah pernah ada upaya untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang disangkal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran sebagian gugatannya yang

Hal 23 dari 36 hal Put. Na. 276/Pdt. G/2018/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan



disangkal tersebut. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan bukti saksi dua orang sebagaimana yang tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa bukti P dinilai Majelis secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam tali perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dianggap sudah terbukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yang telah dikemukakan di atas jika dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang serta tidak ada larangan hokum untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hol 24 dori36 ho/Put.No.276/PdtG/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil
puti



tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi kedua yang saling berhubungan dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sewaktu Penggugat bertugas di Kabupaten Buru tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu jelaslah dalil Tergugat yang menyatakan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat masih rukun dan membina rumah tangga karena memang dalil Penggugat menyatakan sejak pisah tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya, sehingga dalil banyatan Tergugat dilumpuhkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak satupun saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat sewaktu diangkat menjadi PNS pada tahun 2010 ditempatkan di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru ataupun di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, akan tetapi yang pasti sejak tahun 2010 Penggugat bertugas di Kabupaten Buru hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berhubungan yang menerangkan bahwa sejak Penggugat bertugas di Namlea, Kabupaten Buru hanya mengikuti anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak ikut sebab sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian dalil bantahan Tergugat dilumpuhkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yakni sejak tahun 2010, sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dilumpuhkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi, marah-marah serta memukul Penggugat, sementara itu dalil Tergugat bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal 25 dari 36 ha/ Put.No.276/PdtG/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat tahun 2012, itu disebabkan karena ulah dan perbuatan Penggugat yang sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak sampai berhari-hari dengan alasan urusan dinas di Kota Namlea, sehingga dengan demikian

disimpulkan bahwa meskipun sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berbeda, namun cukup dilihat dari satu sisi kejadian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat kalau Tergugat pernah mau memotong Penggugat dengan sebilah parang hanya saksi pertama Penggugat yang menerangkan seperti itu akan tetapi saksi kedua tidak ada keterangannya seperti itu, sehingga dengan demikian keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil Penggugat tersebut, namun demikian Majelis hakim akan melihat dan mempertimbangkan dalam pembuktian Tergugat kemudian ;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat pernah mengucapkan kata-kata makian dan kata talak kepada Penggugat, karena sudah diakui sendiri oleh Tergugat hanya saja ucapan tersebut diucapkan Tergugat karena Penggugat pernah mengatakan mau menikah sehingga Tergugat merasa terkianati sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, jadi hal tersebut terbukti dengan adanya pengakuan secara berclausula ;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak pernah melakukan upaya nasehat untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun demikian dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang cukup lama suatu indikasi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya karena hati kedua pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat di muka persidangan mengajukan bukti saksi sebanyak 5 orang sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Hal/26 dari 36 ha/ Put.No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 4 orang anak namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan saksi melihat sendiri Penggugat berjalan dengan lelaki lain di Pangkalan Ojek Amplatz dan Tergugat sudah hidup terpisah yakni Penggugat tinggal di Namlea karena tugas sebagai guru sedangkan Tergugat tinggal di Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah dan selama Penggugat bertugas di Namlea sudah jarang sekali berkomunikasi dengan Tergugat, akan tetapi selama Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang dan tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan Tergugat mulanya rukun serta membina rumah tangga sehingga melahirkan 4 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat selingkuh dengan lelaki lain bernama Rani dan saksi melihat di atas Angkot Penggugat duduk di

Hal 27 dari 36 ha/ Put.Na.276/Pdt.G/2018/PA.Ab



**Dire
putus**



depan bersama selingkuhannya sehingga pada waktu itu sopir tersebut tidak ambil penumpang dan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat bertugas di Namlea sedangkan Tergugat tinggal di Tulehu, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat menyuruh saksi agar menghubungi Penggugat supaya bisa rukun kembali akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang dan tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mulanya rukun serta membina rumah tangga sehingga melahirkan 4 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sudah tinggal di Namlea bertugas sebagai guru SD sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tulehu bahkan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan selama Penggugat tinggal di Namlea jarang sekali berkomunikasi dengan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang dan tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

HalZ8 dari 36 ha/ Put.Na.Z76/Pdt.6/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire putus



yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Tergugat tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mulanya rukun serta membina rumah tangga sehingga melahirkan 4 orang anak, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat selingkuh dengan lelaki lain bernama As dan saksi melihat sendiri foto di HP akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat tugas di Namlea sedangkan Tergugat tinggal di Tulehu bahkan Tergugat pernah menyuruh saksi menghubungi Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi kelima yang diajukan oleh Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di muka sidang dan tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Tergugat tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mulanya rukun serta membina rumah tangga sehingga melahirkan 4 orang anak, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 karena Penggugat selingkuh dengan lelaki lain bernama As dan saksi lihat sendiri di Unit 17 Waisait waktu anak Penggugat hendak ulang tahun yang mana waktu itu Penggugat ke pasar setelah datang ternyata Penggugat berboncengan dengan Jelaki tersebut Jalu anak piara Penggugat mengatakan bahwa lelaki itu adalah calonnya Penggugat kemudian saksi tanya Penggugat "bagaimana hubungan Penggugat dengan

Hol/29 dori36 ho/ Pur.No.276/Pdr.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat" lalu Penggugat jawab bahwa Penggugat tidak ada lagi hubungan dengan Tergugat ; Dan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yakni Penggugat tinggal di Namlea sedangkan Tergugat tinggal di Tulehu Kabupaten Maluku tengah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat (saksi pertama sampai dengan saksi kelima) antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan/bersesuaian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sehingga melahirkan 4 orang anak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Penggugat ditugaskan di Namlea sebagai Guru SD sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tulehu ;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi satu sama lain ;

Bahwa sudah pernah diusahakan untuk kembali rukun membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat dengan indikasi Penggugat sudah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang mana saksi-saksi menemukan Penggugat di Pangkalan Ojek, di atas mobil Angkot serta berboncengan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat jika dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat awal rumah tangganya rukun dan harmonis dengan melahirkan 4 orang anak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;

Hal 30 dari 36 ha/ PutNa.276/PdtG/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, sering marah-marah serta tidak sefaham lagi dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yakni sejak Penggugat ditugaskan di Namlea sebagai guru SD sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat buat Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat satu demi satu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tulehu pada tanggal 20 September 1995 harus dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat pada poin 2 yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Negeri Tulehu, harus dinyatakan terbukti;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat pada poin 3 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan anak sebanyak empat orang, harus dinyatakan terbukti ;
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang keempat menyatakan sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti ditandai dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yakni sejak Penggugat ditugaskan sebagai guru SD di Namlea ;

Hal 31 dari 36 hal/ Put. No.276/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repul

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sesuai pernikahannya memilih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tulehu Kabupaten Maluku Tengah
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai sebanyak empat orangn anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan fakta kejadian mengenai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai dengan tahun 2010;
2. Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan bermain judi ditambah lagi perbuatan Penggugat sudah berhubungan cinta dengan lelaki lain;
4. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
5. Bahwa dengan sikap Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat atau dengan kata lain bahwa rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat

Hal 3Z dari 36 ha/Put.Na.276/PdtG/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 36 dari 36 ha/Put.Na.276/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)